

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADARO ENERGY TBK

Rabu, 9 Februari 2022

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Energy Tbk (Selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Mata Acara Rapat:

- 1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2. Perubahan susunan Direksi Perseroan:
- 3. Perubahan nama Perseroan.
- 4. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian wabah COVID-19 dan sesuai dengan arahan Pemerintah, Rapat diselenggarakan sepenuhnya secara elektronik dengan menggunakan platform electronic general meeting system KSEI (selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan mengacu pada POJK 15 dan POJK 16, serta mengacu pada Tata Tertib Rapat.
- Pemegang saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat hanyalah pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB:

6. Kuorum Kehadiran Rapat:

Berdasarkan POJK 15 pasal 41 dan 42, Rapat dapat dilangsungkan jika:

- a. Untuk Mata Acara Rapat pertama dan kedua, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- b. Untuk Mata Acara Rapat ketiga, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- 7. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

8. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:

a. Sesuai dengan Pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, pemegang saham yang memberikan kuasa kehadiran kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, corsec@adaro.com. Pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat Rapat dan akan dimasukan ke dalam risalah Rapat.

Bagi pemegang saham yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat pada platform eASY

- KSEI. Selanjutnya operator kami akan menyerahkan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- 9. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 Januari 2022** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.

10. Keputusan Rapat:

 a. Berdasarkan POJK 15 Pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Perhitungan pemungutan suara atas setiap Mata Acara Rapat akan dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui platform eASY KSEI dan berdasarkan surat kuasa dari pemegang saham kepada PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang merupakan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan.

b. Notaris akan menghitung seluruh jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain, kemudian menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

Berdasarkan POJK 15 pasal 41, keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat pertama dan kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Berdasarkan POJK 15 pasal 42, keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

11. Bahan Mata Acara Rapat, dan Tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.adaro.com.

#####